



**P U T U S A N**  
**Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SELAMET Alias AGUS Bin (Alm) SUNADIN;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 01 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cocong, RT. 004 RW. – Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 24 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 27 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 27 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELAMET Alias AGUS Bin (Alm) SUNADIN**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Jaket warna abu abu yang digunakan pelaku pada saat melaksanakan pencurian, dan
  - 1 (satu) buah sarung warna biru bermotif kotak-kotak , *Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol : P 6263 FV, *Dikembalikan kepada terdakwa SELAMET Alias AGUS Bin (Alm) SUNADIN*
  - 1 (satu) buah rekaman cctv, *Dikembalikan kepada saksi MAKSUM.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/Eoh.2/BONDO/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SELAMET Alias AGUS Bin (Alm) SUNADIN** pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 04.30 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2025 bertempat ditepi Sungai masuk wilayah Dsn. Klampes RT. 013 RW. 005 Ds. Kajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi korban SUSYATI berjalan kaki ke Sungai yang berada disebelah rumah saksi korban untuk berwudhu, selanjutnya saat saksi korban berdiri ditepi Sungai dan akan kembali masuk kedalam rumah datanglah terdakwa dengan berjalan kaki yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-6263-FV milik terdakwa disebelah utara Sungai yang berjarak sekira 5m (lima meter) dari posisi saksi korban berdiri. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban untuk menarik 1 (satu) kalung imitasi dan 1 (satu) buah gelang imitasi yang saksi korban gunakan pada saat itu. Selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dengan berteriak minta tolong sembari menarik Kembali 1 (satu) kalung imitasi dan 1 (satu) buah gelang imitasi milik saksi korban yang telah ditarik paksa oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan mengatakan Jika saksi korban berteriak maka saksi korban akan ditusuk. Namun saksi korban tetap berteriak minta tolong yang mana akhirnya terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke Sungai sedangkan 1 (satu) kalung imitasi dan 1 (satu) buah gelang imitasi milik saksi korban ikut terjatuh kedalam sungai dan terdakwa sempat kabur mengendarai sepeda motor terdakwa namun terdakwa terjatuh saat dikejar oleh saksi SUNITO Selanjutnya terdakwa meninggalkan sepeda motor terdakwa dan memilih kabur berjalan kaki.

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw*



- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUSYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi korban sempat terjatuh ke Sungai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susyati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang kejadian kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas imitasi dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB ditepi sungai di Dusun Klampes Desa Kajar Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi berjalan kaki mau ke sungai yang ada disebelah rumah Saksi di Dusun Klampis, Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso saat Saksi akan kembali datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan menarik paksa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas imitasi dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi milik Saksi, sempat terjadi tarik menarik dengan orang tersebut lalu Saksi berteriak minta tolong namun orang tersebut melakukan ancaman kekerasan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan mengatakan "jika Saksi berteriak maka Saksi akan ditusuk" lalu Saksi tetap berteriak minta tolong tetapi Saksi didorong ke sungai dengan kalung dan gelang ada di tangan orang tersebut dan dijatuhkan ke sungai;
- Bahwa saat kejadian laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi tidak mengalami luka namun leher Saksi terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

*Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sanito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami Saksi Susyati terhadap barang miliknya berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas imitasi dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB ditepi sungai di Dusun Klampes Desa Kajar Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditepi sungai dan melihat kejadian;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Susyati berjalan kaki ditepi sungai hendak pulang kerumahnya tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan menarik paksa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas imitasi dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi milik Saksi Susyati, sempat terjadi tarik menarik dengan antara Saksi Suyati dengan orang tersebut lalu Saksi Susyati berteriak minta tolong namun orang tersebut melakukan ancaman kekerasan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan mengatakan "jika Saksi berteriak maka Saksi akan ditusuk" , Saksi saat itu mendengar teriakan Saksi Susyati dan berusaha menghentikan pelaku namun pelaku tidak mau berhenti yang mengakibatkan pelaku terjatuh dari sepeda motornya lalu melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangannya Saksi Susyati mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Faisol Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan masyarakat dan petunjuk rekaman CCTV ada pencurian dengan kekerasan di tepi sungai di Dusun Klampes, Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Masjid Nurul Anshar di Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik perhiasan saksi korban serta melakukan ancaman kekerasan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan mengatakan kepada korban “ jika kamu berteriak maka kamu akan saya tusuk” tetapi korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa mendorong korban saksi ke sungai dengan kalung dan gelang terjatuh ke sungai;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hijau tua dan 1 (satu) sarung warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Dendy Andriawan, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan masyarakat dan petunjuk rekaman CCTV ada pencurian dengan kekerasan di tepi sungai di Dusun Klampes, Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Masjid Nurul Anshar di Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik perhiasan saksi korban serta melakukan ancaman kekerasan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan mengatakan kepada korban “jika kamu berteriak maka kamu akan saya tusuk” tetapi korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa mendorong korban saksi ke sungai dengan kalung dan gelang terjatuh ke sungai;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hijau tua dan 1 (satu) sarung warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena mengambil paksa barang milik Saksi Susyati tanpa ijin dan dilakukan dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB ditepi sungai di Dusun Klampes, Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa dan sampai di Desa Kajar Terdakwa melihat ada seseorang perempuan yaitu Saksi korban Susyati sedang menyebrang jalan kearah sungai dan situasi saat itu sedang sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan Saksi korban lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa disebelah utara sungai dengan jarak 5 meter, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk menyerahkan perhiasan berupa kalung dan gelang korban akan tetapi tidak mau sehingga Terdakwa dengan paksa menarik perhiasan korban tersebut sambil mengeluarkan pisau untuk menakut nakuti setelah itu Terdakwa mendorong Saksi korban ke sungai;
- Bahwa barang milik korban berupa kalung dan gelang dibuang oleh Terdakwa kesungai karena bukan barang emas asli;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Jaket warna hiaju tua;
2. 1 (satu) buah sarung warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol : P 6263 FV;
4. 1 (satu) buah rekaman cctv.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Selamat Alias Agus Bin (Alm) Sunadin dengan kekerasan telah mengambil secara paksa perhiasan berupa kalung dan gelang imitasi milik Saksi Susyati tanpa ijin;
2. Bahwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB ditepi sungai di Dusun Klampes, Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa dan sampai di Desa Kajar Terdakwa melihat Saksi korban Susyati sedang menyebrang jalan dari arah sungai yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan Saksi korban lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa disebelah utara sungai dengan jarak 5 (lima) meter, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk menyerahkan perhiasan berupa kalung dan gelang korban akan tetapi tidak mau sehingga Terdakwa dengan paksa menarik perhiasan korban tersebut sambil mengeluarkan pisau untuk menakut nakuti setelah itu Terdakwa mendorong Saksi korban ke sungai;
4. Bahwa saksi korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan membuang perhiasan Saksi korban kesungai lalu Terdakwa kabur karena suami saksi korban datang membantu Saksi korban;
5. Bahwa perhiasan Saksi korban yang diambil paksa oleh Terdakwa berupa kalung dan gelang emas imitasi dengan nilai beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan pencurian
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Kata “barang siapa” mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili suatu perkara. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur barang siapa orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Selamat Alias Agus Bin (Alm) Sunadin sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pencurian. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi dengan adanya keberadaan Terdakwa.

**Ad.2. Melakukan Pencurian.**

Menimbang bahwa Pencurian memiliki unsur antara lain mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw*



ke dalam kekuasaannya. Mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa Selamat Alias Agus Bin (Alm) Sunadin dengan kekerasan telah mengambil secara paksa perhiasan berupa kalung dan gelang imitasi milik Saksi Susyati tanpa ijin, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB ditepi sungai di Dusun Klampes, Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa dan sampai di Desa Kajar Terdakwa melihat Saksi korban Susyati sedang menyebrang jalan dari arah sungai yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan Saksi korban lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa disebelah utara sungai dengan jarak 5 (lima) meter, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk menyerahkan perhiasan berupa kalung dan gelang korban akan tetapi tidak mau sehingga Terdakwa dengan paksa menarik perhiasan korban tersebut sambil mengeluarkan pisau untuk menakut-nakuti setelah itu Terdakwa mendorong Saksi korban ke sungai. Saksi korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan membuang perhiasan Saksi korban kesungai lalu Terdakwa kabur karena suami saksi korban datang membantu Saksi korban.

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw*



Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa kalung dan gelang imitasi milik Saksi Susyati tanpa ijin dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa maka unsur pencurian sebagaimana diuraikan diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang bahwa unsur pidana diatas alternatif sifatnya sehingga salah satu subunsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti pula.

Menimbang bahwa ancaman kekerasan ataupun kekerasan memiliki arti pernyataan atau tindakan yang mengindikasikan niat untuk melakukan tindakan yang menyakiti atau merugikan orang lain secara fisik atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan perbuatan pencurian yang telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Selamat Alias Agus Bin (Alm) Sunadin didahului dengan kata-kata ancaman terhadap korban untuk menyerahkan kalung dan gelang korban dan karena korban tidak menyerahkan maka Terdakwa dengan paksa menarik kalung dan gelang emas imitasi dari leher dan tangan korban hingga korban mengalami kesakitan. Perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi unsur kekerasan karena mengakibatkan sakit pada fisik korban sehingga unsur pidana diatas telah terpenuhi pula.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw*



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket warna hijau tua dan 1 (satu) buah sarung warna biru yang disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan telah dibenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan (pencurian) maka sepatutnya dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol : P 6263 FV yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan digunakan Terdakwa melakukan kejahatan (pencurian) namun oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi rekaman cctv yang disita dari pemiliknya bernama Maksu maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Alias Agus Bin (Alm) Sunadin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Jaket warna hijau tua;
  - 1 (satu) buah sarung warna biruDimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol : P 6263 FV;Dirampas untuk Negara;
  - 1(satu) buah CD berisi rekaman cctvDikembalikan kepada pemiliknya bernama Maksu.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H. , dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H. M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

*Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Bdw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)